



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2010/PN. Mgl

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : DALINA Binti AMIRUDIN ;
Tempat lahir : Panaragan ;
Tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Mei 1964 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Alamat : Kampung Panaragan Dusun I RT.01 Kecamatan Tulang Bawang
Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Guru SD),

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menghadapi sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DALINA Binti AMIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh orang lain telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh orang banyak karena salah telah menista secara lisan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan terdakwa DALINA Binti AMIRUDIN untuk dilakukan penahanan;
4. Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa di persidangan secara lisan menyatakan kalau terdakwa tidak merasa bersalah;

Menimbang, bahwa atas pernyataan sikap terdakwa tersebut penuntut umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap pada pernyataan sikapnya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh penuntut umum berdasarkan surat dakwaan **No.Reg.Perkara: PDM-130/MGL/06/2010** dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa DALINA Binti AMIRUDIN pada hari Kamis tanggal 24 bulan Desember tahun 2009 sekitar pukul 08.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2009 atau setidak-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat kampung Panaragan Suku Jaya RT. 01 kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu terhadap saksi korban HOLILAH Binti NUR ALI dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, ketika terdakwa dan saksi korban HOLILAH Binti NUR ALI sedang berada di depan rumahnya masing-masing yang berjarak sekitar 10 meter dan berdekatan dengan jalan umum, lalu terdakwa berkata dengan suara keras yang ditujukan kepada saksi korban HOLILAH Binti NUR ALI, **“Buat apa muka putih kalau tukang maling”**, **“Ada yang melihat kamu yang masuk rumah”**, selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa **terdakwa telah ke dukun dan menurut keterangan dukun tersebut bahwa saksi korban HOLILAH Binti NUR ALI yang telah mencuri emas milik terdakwa dan semua tetangga telah mengetahui bahwa saksi korban HOLILAH Binti NUR ALI adalah tukang maling**, sehingga kata-kata terdakwa tersebut dapat didengar oleh saksi korban HOLILAH Binti NUR ALI serta didengar oleh saksi MAYSAROH Binti SUDARMA dan saksi INTAN SIRNA Binti FATTAH yang berada sekitar 10 meter dari posisi terdakwa ;
- Akibat perbuatan terdakwa yang merusak kehormatan atau nama baik saksi korban HOLILAH Binti NUR ALI dengan menuduh saksi korban HOLILAH Binti NUR ALI sebagai tukang maling, telah membuat saksi korban HOLILAH Binti NUR ALI menjadi malu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti mengenai dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah menurut agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi HOLILAH Binti NUR ALI**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik pada Polsek Tulang Bawang Tengah pada tanggal 26 Desember 2009 dan 21 April 2010 ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, pada awalnya pada tanggal 27 Agustus 2009, suami saksi mendengar suara menjerit-menjerit terdakwa dari dalam rumahnya ;
- Bahwa benar, kemudian diketahui bahwa sebab terdakwa menjerit-menjerit tersebut karena emas milik terdakwa telah hilang ;
- Bahwa benar, kemudian tanggal 28 Agustus 2009 sekira jam 08.00 wib, terdakwa datang ke rumah saksi di kampung Panaragan Suku Jaya RT. 01 kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat, bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki dan **terdakwa berkata kepada saksi, “Numpang nyari-nyari emas”**, setelah itu terdakwa dan 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, saksi dengan terdakwa adalah bertetangga sudah sejak lama dan jarak rumah saksi dengan rumah terdakwa adalah sekitar 10 meter yang dipisahkan oleh tanah kosong ;
- Bahwa benar, rumah saksi dan rumah terdakwa berada di pinggir jalan umum ;
- Bahwa benar, di depan rumah saksi dan rumah terdakwa ada kebun singkong ;
- Bahwa benar, jarak rumah saksi dan rumah terdakwa dengan kebun singkong tersebut adalah sekitar 10 meter ;
- Bahwa benar, kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2009 sekira jam 08.00 wib sewaktu saksi sedang duduk di teras depan rumah saksi di kampung Panaragan Suku Jaya RT. 01 kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat, saksi melihat terdakwa sedang menjemur pakaian di halaman rumahnya ;
- Bahwa benar, kemudian ketika saksi sedang duduk di depan rumah tersebut, lalu tiba-tiba saksi mendengar terdakwa berkata dengan suara yang keras yang ditujukan kepada saksi, yaitu, **“Buat apa muka putih kalau tukang maling”** ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa berkata lagi yang ditujukan kepada saksi, **“Ada yang melihat kamu yang masuk rumah”** selanjutnya terdakwa berkata bahwa terdakwa telah ke dukun, yaitu sdr. DANIAH dan menurut keterangan dukun tersebut bahwa saksi yang telah mencuri emas milik terdakwa, dan semua tetangga telah mengetahui bahwa saksi adalah tukang maling ;
- Bahwa benar, kemudian saksi menjawab tuduhan terdakwa tersebut, yaitu bahwa saksi tidak mengambil emas milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa berkali-kali menuduh saksi yang telah mencuri emas milik terdakwa tersebut dan saksi berkali-kali lagi membantah tuduhan terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar, saksi tetap berada di teras depan rumahnya dan terdakwa tetap berada di halamannya rumahnya ketika kejadian tersebut ;
- Bahwa benar, saksi merasa malu akibat kata-kata terdakwa tersebut yang telah menuduh saksi melakukan pencurian di rumah terdakwa, padahal saksi tidak melakukannya ;
- Bahwa benar kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke kepala kampung dan kemudian kepala kampung memanggil terdakwa agar dapat didamaikan dengan saksi, tetapi terdakwa tidak memenuhi panggilan tersebut, padahal saksi dan suami saksi datang ;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah minta maaf atas perbuatannya kepada saksi ;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang tidak ada perdamaian antara saksi dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, lalu terdakwa memberi tanggapan:

- a. Bahwa terdakwa tidak pernah mengucapkan kata-kata yang menuduh saksi adalah maling ;
- b. Bahwa pada saat kejadian terdakwa berada di dalam rumah terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa jarak antara rumah saksi dan rumah terdakwa ke jalan raya adalah sekitar 12 meter ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan terdakwa tersebut, lalu saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. **Saksi MAYSAROH Binti SUDARMA**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik pada Polsek Tulang Bawang Tengah pada tanggal 01 Januari 2010, 13 Januari 2010 dan 21 April 2010 ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, peristiwa pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2009 sekira jam 08.00 wib ;
- Bahwa benar, peristiwa pencemaran nama baik tersebut terjadi di depan rumah saksi HOLILAH dan di depan rumah terdakwa di kampung Panaragan Suku Jaya RT. 01 kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa benar jarak rumah saksi HOLILAH dengan rumah terdakwa adalah sekitar 10 meter ;
- Bahwa benar, di antara rumah saksi HOLILAH dengan rumah terdakwa dipisahkan dengan tanah kosong ;
- Bahwa benar, pelaku pencemaran nama baik tersebut adalah terdakwa dan korbannya adalah saksi HOLILAH ;
- Bahwa benar, saksi mengenal saksi HOLILAH dan terdakwa karena saksi satu kampung dengan saksi HOLILAH dan terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi mengetahui peristiwa pencemaran nama baik tersebut karena saksi dan saksi INTAN SIRNA sedang bekerja memotong singkong di kebun singkong di seberang jalan di depan rumah saksi HOLILAH dan di depan rumah terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi dan saksi INTAN SIRNA sedang berada di pinggir kebun singkong yang berdekatan dengan rumah saksi HOLILAH dan di depan rumah terdakwa, pada saat kejadian tersebut ;
- Bahwa benar, jarak kebun singkong dengan rumah saksi HOLILAH dan rumah terdakwa adalah sekitar 10 meter dan jarak saksi dan saksi INTAN SIRNA berada dengan saksi HOLILAH dan terdakwa pada saat kejadian adalah sekitar 10 meter ;
- Bahwa benar, saksi dan saksi INTAN SIRNA sudah bekerja di kebun singkong tersebut sejak jam 07.00 wib ;
- Bahwa benar, kemudian sekira jam 08.00 wib, saksi mendengar terdakwa berkata yang mencemarkan nama baik saksi HOLILAH yang pada saat itu saksi HOLILAH dan terdakwa, masing-masing berada di depan rumahnya ;
- Bahwa benar, saksi mendengar terdakwa berkata dengan suara keras yang ditujukan kepada saksi HOLILAH, **"Kamu maling, kamu maling, kembalikan"** dan saksi melihat kedua orang tersebut bertengkar mulut ;
- Bahwa benar, kemudian saksi mendengar saksi HOLILAH menanggapi perkataan terdakwa tersebut dengan berkata, **"Saya gak ngambil", "Saya gak ngambil", "Saya gak ngambil"** ;
- Bahwa benar, saksi INTAN SIRNA ikut melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa benar, dikarenakan saksi tidak memiliki kepentingan terhadap saksi HOLILAH dan terdakwa, maka saksi dan saksi INTAN SIRNA melanjutkan pekerjaannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, lalu terdakwa memberi tanggapan bahwa terdakwa tidak melihat saksi berada di tempat kejadian dan atas tanggapan terdakwa tersebut, lalu saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

3. **Saksi INTAN SIRNA Binti FATTAH**, (disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik pada Polsek Tulang Bawang Tengah pada tanggal 26 Desember 2009 dan 21 April 2010 ;
- Bahwa benar, saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar, peristiwa perbuatan pencemaran nama baik tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2009 sekira jam 08.00 wib di kampung Panaragan Suku Jaya RT. 01 kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa benar, pelaku pencemaran nama baik tersebut adalah terdakwa dan korbannya adalah saksi HOLILAH ;
- Bahwa benar, saksi mengenal saksi HOLILAH dan terdakwa karena satu kampung ;
- Bahwa benar, saksi dan saksi MAYSAROH menyaksikan kejadian tersebut ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, saksi dan saksi MAYSAROH sedang bekerja memotong singkong di kebun singkong di depan rumah saksi HOLILAH dan rumah terdakwa ;
- Bahwa benar, di antara kebun singkong dengan rumah saksi HOLILAH dan terdakwa dipisahkan dengan jalan raya ;
- Bahwa benar, jarak saksi dan saksi MAYSAROH berada dengan saksi HOLILAH dan terdakwa berada adalah sekitar 10 meter ;
- Bahwa benar, pada saat kejadian, saksi HOLILAH dan terdakwa masing-masing berada di depan rumahnya ;
- Bahwa benar, jarak rumah saksi HOLILAH dengan rumah terdakwa adalah sekitar 10 meter ;
- Bahwa benar, di antara rumah saksi HOLILAH dengan rumah terdakwa dipisahkan dengan tanah kosong ;
- Bahwa benar, posisi saksi HOLILAH dengan posisi terdakwa pada saat kejadian adalah sekitar 10 meter ;
- Bahwa benar, saksi dan saksi INTAN SIRNA sudah bekerja di kebun singkong tersebut sejak jam 07.00 wib ;
- Bahwa benar, kemudian sekira jam 08.00 wib, saksi mendengar terdakwa berkata dengan suara keras yang mencemarkan nama baik saksi HOLILAH ;
- Bahwa benar, terdakwa berkata, **"Kamu maling, kembalikan"** dan saksi melihat saksi HOLILAH dan terdakwa bertengkar mulut ;
- Bahwa benar, kemudian saksi mendengar juga saksi HOLILAH berkata kepada terdakwa, **"Saya gak ngambil"**, **"Saya gak ngambil"**, **"Saya gak ngambil"** ;
- Bahwa benar, kemudian saksi mendengar banyak lagi kata-kata diantara saksi HOLILAH dan terdakwa yang saksi tidak ingat lagi ;
- Bahwa benar, saksi MAYSAROH ikut menyaksikan kejadian tersebut ;
- Bahwa benar, kemudian saksi dan saksi MAYSAROH melanjutkan kembali pekerjaannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, lalu terdakwa memberi tanggapan bahwa benar saksi HOLILAH berada di luar rumah, tetapi terdakwa berada di dalam rumah dan atas tanggapan terdakwa tersebut, lalu saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa bersama suami terdakwa dan anak terdakwa pergi mengantarkan terdakwa ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa benar, pintu depan rumah terdakwa tidak dikunci dan dalam keadaan kosong pada saat terdakwa bersama suami terdakwa dan anak terdakwa pergi ke sekolah tersebut ;
- Bahwa benar, rumah terdakwa beralamat di kampung Panaragan dusun 1 RT. 01 kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat ;
- Bahwa benar, terdakwa adalah seorang guru dan jarak antara rumah terdakwa dengan sekolah sekitar 500 meter atau sekitar 10 menit perjalanan ;
- Bahwa benar, terdakwa melihat saksi HOLILAH sedang berada di luar rumahnya pada saat terdakwa, suami terdakwa dan anak terdakwa pergi ke sekolah tersebut ;
- Bahwa benar, rumah terdakwa dengan rumah saksi HOLILAH bersebelahan dengan jarak 12 meter dan dibatasi dengan tanah kosong ;
- Bahwa benar, kemudian sekitar pukul 12.00 wib, terdakwa pulang ke rumah dan melihat kamar terdakwa dan kamar anak terdakwa sudah berantakan ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa mengetahui bahwa perhiasan emas milik terdakwa sudah hilang ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar, 3 bulan setelah kejadian kehilangan perhiasan emas tersebut, lalu terdakwa pergi ke sdr. HANAFIAH ;
- Bahwa benar, sdr. HANAFIAH adalah orang pintar, dimana terdakwa selalu meminta obat ;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2009 sekira pukul 08.00 wib, anak terdakwa yang bernama EFENDI, menjemur sepatu di halaman depan rumah terdakwa ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa dari dalam rumah berteriak kepada anak terdakwa agar tidak menjemur sepatu di halaman depan rumah karena nanti akan kena maling lagi ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memperhatikan apakah saksi HOLILAH ada di depan rumahnya pada saat terdakwa berkata kepada anak terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa mendengar suara saksi HOLILAH menjerit-jerit ;
- Bahwa benar, terdakwa tidak pernah mengatakan saksi HOLILAH sebagai tukang maling ;
- Bahwa benar, kemudian pada sore harinya datang suami saksi HOLILAH ke rumah terdakwa untuk memperkarakan perkataan terdakwa kepada saksi HOLILAH ;
- Bahwa benar, suami terdakwa menyuruh suami saksi HOLILAH pulang karena masalah ini masalah perempuan, kemudian suami saksi HOLILAH tersebut pulang ;
- Bahwa benar kemudian suami saksi HOLILAH tersebut melaporkan kejadian tersebut ke aparat kampung ;
- Bahwa benar di depan rumah terdakwa dan rumah saksi HOLILAH ada jalan umum ;
- Bahwa benar di depan jalan umum tersebut ada kebun singkong ;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang belum ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi HOLILAH ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) sebanyak 2 (dua) orang, yaitu HARYANTO dan EFENDI, yang setelah diperiksa identitas dari masing-masing saksi tersebut, terungkap fakta bahwa kedua saksi yang meringankan tersebut (A de Charge) tersebut merupakan suami Terdakwa dan anak kandung Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang meringankan (A de Charge) yang diajukan oleh Terdakwa masih ada hubungan keluarga dan Penuntut Umum menyatakan keberatannya atas saksi-saksi tersebut, maka berdasarkan Pasal 168 dan Pasal 169 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, maka saksi-saksi yang meringankan (A de Charge) yang diajukan oleh Terdakwa diperiksa tanpa disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **HARYANTO** (tanpa disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi adalah suami terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2009 sekira jam 08.00 wib di kampung Panaragan Suku Jaya RT. 01 kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat, pada saat kejadian, saksi, terdakwa dan anak terdakwa sedang berada di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar, anak terdakwa sedang berada di teras di luar rumah sedang menjemur, sedangkan terdakwa berada di dalam rumah pada saat tersebut ;
- Bahwa benar, kemudian terdakwa marah-marah dari dalam rumah kepada anak terdakwa yang sedang berada di luar rumah ;
- Bahwa benar, kemudian saksi mendengar saksi HOLILAH menjerit-jerit ;
- Bahwa benar, kemudian saksi melihat saksi HOLILAH sedang berada di luar rumahnya ;
- Bahwa benar, saksi mendengar saksi HOLILAH berkata-kata kepada terdakwa selama kurang lebih 2 – 3 menit ;
- Bahwa benar, pada intinya saksi HOLILAH berkata-kata bahwa saksi HOLILAH tidak terima disangka sebagai maling ;
- Bahwa benar, terdakwa tetap berada di dalam rumah selama saksi HOLILAH berkata-kata tersebut ;
- Bahwa benar, sebelumnya, terdakwa pernah kehilangan perhiasan emas miliknya ;
- Bahwa benar, sampai dengan sekarang tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi HOLILAH ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. **EFENDI** (tanpa disumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, saksi adalah anak terdakwa ;
- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 24 Desember 2009 sekira jam 08.00 wib di kampung Panaragan Suku Jaya RT. 01 kecamatan Tulang Bawang Tengah kabupaten Tulang Bawang Barat, pada saat kejadian, saksi, terdakwa dan bapak terdakwa sedang berada di rumah terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi sedang berada di teras di luar rumah sedang menjemur sepatu, sedangkan terdakwa berada di dalam rumah ;
- Bahwa benar, saksi melihat saksi HOLILAH sedang berada di teras rumahnya pada saat tersebut ;
- Bahwa benar, terdakwa berkata kepada saksi, “Jangan jemur di situ, nanti kemalingan lagi” pada saat tersebut ;
- Bahwa benar, ketika saksi sedang cuci sepeda motor, lalu saksi mendengar suara saksi HOLILAH yang berteriak kepada terdakwa ;
- Bahwa benar, sampai dengan sekarang tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi HOLILAH ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari bukti berupa saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, maka majelis akan menguraikannya sehingga dapat ditarik satu kesimpulan fakta dan dari fakta tersebut selanjutnya akan dikonstatier dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, dimana apabila fakta tersebut memenuhi pasal yang didakwakan terdakwa dapat dipersalahkan menurut hukum pidana dan apabila sebaliknya dapat dijadikan alasan untuk membebaskan terdakwa dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 310 KUHAP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh orang lain telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh banyak orang, karena salah telah menista dengan lisan;

Unsur Ke-1: Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa DALINA Binti AMIRUDIN yang identitasnya tersebut diatas dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa terdakwa tersebut diatas menurut pengamatan Majelis selama pemeriksaan perkara ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga segala perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 menurut Majelis telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur Ke-2: Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan menuduh orang lain telah melakukan suatu perbuatan tertentu dengan maksud yang nyata agar tuduhan tersebut diketahui oleh banyak orang, karena salah telah menista dengan lisan;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur elemen alternatif tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan terungkap fakta berawal ketika Terdakwa kehilangan uang dan perhiasan milik Terdakwa yang Terdakwa letakkan di dalam rumah Terdakwa pada bulan Agustus 2009. Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut, Terdakwa tidak melaporkannya ke pihak Kepolisian dan berakibat pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2009 yang bertempat di halaman rumah Terdakwa yang letaknya berjarak ± 10 (sepuluh) meter dari rumah saksi korban HOLILAH Binti NUR ALI telah berkata dengan keras yang ditujukan kepada saksi korban, **“Buat apa muka putih kalau tukang maling”** dan mengatakan **“Ada yang melihat kamu masuk ke dalam rumah, kamu maling, kembalikan “;**

Menimbang, bahwa perkataan Terdakwa tersebut selain didengar oleh saksi korban HOLILAH Binti NUR ALI, juga didengar oleh saksi INTAN SARI Binti FATTAH dan saksi MAYSAROH Binti SUDARMA, yang pada saat kejadian sedang bekerja di kebun yang berada di seberang jalan rumah Terdakwa dan berjarak ± 10 meter dari rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa membantahnya dan bantahan Terdakwa tersebut juga dikuatkan oleh keterangan saksi HARYANTO dan saksi EFENDI yang merupakan saksi yang meringankan (A de Charge) yang diajukan oleh Terdakwa, akan tetapi dikarenakan saksi-saksi yang meringankan (A de Charge) tersebut dalam memberikan keterangan tidak disumpah karena masih mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHAP, keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan, sehingga dengan demikian Terdakwa tidaklah dapat membuktikan bantahannya bahwa Terdakwa telah mengeluarkan perkataan yang menyinggung perasaan saksi korban ;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, antara Terdakwa dan saksi korban pernah dipertemukan untuk berdamai, tetapi Terdakwa menolak untuk berdamai sehingga saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak Kepolisian ;

Menimbang, bahwa terhadap sikap terdakwa yang selalu menolak semua keterangan saksi dan keterangan yang telah diberikan oleh terdakwa dipersidangan, Majelis berpendapat kalau hal tersebut merupakan usaha terdakwa untuk dapat lepas dari dakwaan penuntut umum. Keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipersidangan bertentangan dengan keterangan semua saksi yang sebelumnya sudah disumpah menurut agamanya masing-masing dan masing-masing keterangan saksi tersebut mempunyai kesesuaian dan menjadikan urut semua peristiwa dari awal sampai dengan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga seorang guru, maka sudah seharusnya Terdakwa memberi contoh perilaku dan perkataan yang baik dan bukan sebaliknya mengeluarkan perkataan yang membuat orang lain tersinggung dan berjiwa besar untuk meminta maaf atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari semua fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis berpendapat kalau unsur ke-2 dari dakwaan Penuntut Umum ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 310 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 310 ayat (1) KUHP menurut hukum, sedangkan selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembeda dan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum dan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 2356 K/PID/2009, oleh karenanya terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Terdakwa belum pernah dihukum, sudah sepantasnya terhadap Terdakwa diberikan keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa juga diharuskan dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada penjatuhan pidana yang pantas bagi terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa telah membuat saksi HOLILAH Binti NUR ALI mendapat nama jelek dari masyarakat sekitar ;
- Terdakwa bersikap berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa tidak mau mengakui terus terang perbuatannya walaupun semua keterangan saksi sudah menceritakan perbuatan terdakwa tersebut ;
- Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan seorang Guru (Pendidik), seharusnya memberikan contoh perkataan dan perbuatan yang baik dan bukan sebaliknya ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan pasal 310 KUHP, pasal 168, pasal 169 ayat (1) dan pasal 185 ayat (7) KUHP serta pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DALINA Binti AMIRUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penistaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan penjara**;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Senin, tanggal 05 Juli 2010 oleh kami H. Santhos Wachjoe P, SH sebagai Hakim Ketua, didampingi Agung Nugroho Suryo S, SH dan Fr. Yudith Ichwandani, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Juli 2010 oleh Hakim Ketua dan Agung Nugroho Suryo S, SH serta Hj. SITI YURISTIA AKUAN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sungkono, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Sima Simson, SH.SE, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dan Terdakwa tersebut.

Anggota
Majelis

Hakim-Hakim
Ketua

1. AGUNG NUGROHO SURYO S, SH
WACHJOE P, SH

H. SANTHOS

2. Hj. SITI YURISTIA AKUAN, SH.MH

Panitera Pengganti

SUNGKONO